



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax (0755) 31447 Email : dpmtspnaker@solokkab.go.id

01

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Nomor : 503/075-109/IOPP/DPMPTSPNAKER-2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “ KB. RAUDATUL JANNAH ”

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
b. bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud huruf a oleh KB. RAUDATUL JANNAH perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- Mengingat : 1 undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2 undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3 undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4 undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6 peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro – Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
7 peraturan bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
8 peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nomor : 420.1/1521/Disdikpora-2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional KB. RAUDATUL JANNAH;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada KB. RAUDATUL JANNAH dengan Pimpinan Lembaga Sdr. Welda Sriyunita, S.Pd alamat Jorong Kubang Tigo Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung Jawab :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan;
3. Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok;
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang – Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **23 Agustus 2025** dengan ketentuan akan dievaluasi setian tahunnya.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan hanya untuk Izin Operasional Sekolah yang namanya tersebut diatas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 23 Agustus 2022



	Plt. Kepala Dinas Drs. ALIBER MULYADI NIP.19661226 199403 1 005
Dokumen ini telah ditandai tangan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE	

Catatan :

- UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah di tanda Tangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE
- Surat Ini dapat dibuktikan Keasianya terdapat di <https://sisfoizin.solokkab.go.id> atau Scan QRCode



KAMI BERTEKAT MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- Masyarakat bangga pada usaha dan daerahnya, Bertakwa Berakhlik, Berbudi Luhur dan Berdisiplin
- Perantau Bangga Pada Kampung Halaman
- Aparatur Bangga Pada Pengabdianya





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN X KOTO DIATAS
NAGARI TANJUNG BALIK

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 26/SK/WN-TB/2015

Tentang

PENDIRIAN PAUD RAUDATUL JANNAH

JORONG KUBANG TIGO NAGARI TANJUNG BALIK

WALI NAGARI TANJUNG BALIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran Proses Belajar mengajar Anak-anak Usia Dini di Nagari Tanjung Balik perlu didirikan Sekolah PAUD di Nagari Tanjung Balik;
- b. bahwa untuk mewujudkan poin "a" tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Tanjung Balik
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
4. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
5. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Thun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat (Berita Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2005 Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari;

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2007 Nomor 6;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bawa PAUD Raudatul Jannah Nagari Tanjung Balik berdiri pada tanggal 26 Agustus 2009 di Jorong Kubang Tigo.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada PAUD Raudatul Jannah Nagari Tanjung Balik
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan akan Dirobah dan Diperbaiki jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini sebagai mana mestinya;

DITETAPKAN DI : TANJUNG BALIK
PADA TANGGAL : 12 OKTOBER 2015



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Camat X Koto Diatas di Tanjung Balik
2. Bapak UPT Diksar X Koto Diatas di Tanjung Balik
3. Bapak Ketua BMN Tanjung Balik